

FIKIH LINGKUNGAN (ECO-SHARIA): MENGINTEGRASIKAN ETIKA ISLAM DALAM REGULASI PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI

**M. Fauzan Anshari Sembiring¹, Eizza Adnan Adyesta², Belva Aqilah Asmara³,
Monica Tiur Simamora⁴, Raysa Diva Zaliani⁵, Fingky Ferialia Tinambunan⁶, Ratna
Aini⁷, Aprilia Stevani Siburian⁸, Mardio Alfrend Barus⁹, Fanny Patricia Hutasoit¹⁰,
Mutia Fadila¹¹, Marco Vito Naibaho¹², M. Iqbal¹³**

mfauzanansha.3253240017@mhs.unimed.ac.id¹, eizza.3252240002@mhs.unimed.ac.id²,
belvaaqilahasmara.3252540001@mhs.unimed.ac.id³,
monicatiursm.3252540003@mhs.unimed.ac.id⁴, raysa.3253240005@mhs.unimed.ac.id⁵,
fingkytnb.3252540007@mhs.unimed.ac.id⁶, ratnaaini.3251240005@mhs.unimed.ac.id⁷,
apriastvni.3251240004@mhs.unimed.ac.id⁸, mardiobarus.3251240002@mhs.unimed.ac.id⁹,
fanny.3253240001@mhs.unimed.ac.id¹⁰, mutiafadila.3252240004@mhs.unimed.ac.id¹¹,
marconaibaho.3253540007@mhs.unimed.ac.id¹², m.iqbal@unimed.ac.id¹³

Universitas Negeri Medan

Abstrak

Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pembuangan limbah industri telah mencapai tingkat krisis yang serius dan berdampak besar terhadap keberlangsungan biosfer serta kesehatan masyarakat di Indonesia. Meskipun negara telah menerapkan regulasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penerapan di lapangan terus menghadapi kendala structural. Kendala tersebut muncul dalam bentuk pengawasan yang reaktif, sanksi yang lemah dan tidak memberi efek jera, dan kegagalan sistematis dalam menerapkan asas “polluter pays”. Artikel jurnal ini secara menyeluruh mengkaji dan memformulasikan urgensi integrasi etika Islam, melalui Paradigma Fikih Lingkungan (Eco-Sharia atau Fiqh al-Bi’ah) ke dalam kerangka regulasi tata kelola limbah industri nasional. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif yang dipadukan dengan teori sistem hukum dan hermeneutika Maqashid al-Syari’ah, penelitian ini membedah struktur teologi ekologi Islam yang secara epistemologis menempatkan pemeliharaan lingkungan (ḥifẓ al-bi’ah) sebagai pilar utama (kebutuhan primer/ dharuriyyat) dalam konteks Maqashid al-Syari’ah. Pendekatan normatif ini mengkaji doktrin-doktrin penting seperti asas la dharar wa la dhirar (larangan berbuat kerusakan), konsep khalifah (kepemimpinan berbasis pelestarian), dan mizan (keseimbangan alam semesta), serta menilai relevansinya dalam menjawab masalah yang ada dalam hukum positif. Temuan dari analisis dan pembahasan memperlihatkan bahwa integrasi Eco-Sharia dapat mengatasi kekosongan moral (moral vacuum) dalam hukum positif dengan melibatkan instrumen fatwa ekologis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai dasar untuk transformasi budaya hukum, serta menerapkan sanksi pidana Islam (jarimah ta’zir) yang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai bagi korporasi perusak lingkungan. Dalam praktiknya, kerangka etis ini diwujudkan melalui pengelolaan Islamic Green Finance (seperti Sukuk Hijau dan Wakaf Ekologis) serta inovasi Circularomics (ekonomi sirkular berbasis syariah) yang efektif menjembatani kesenjangan antara kepatuhan hukum formal dan tanggung jawab moral korporasi, hal ini terlihat pada studi kasus industri besar hingga skala rumah tangga.

Kata Kunci: Fikih Lingkungan, *Eco-Sharia*, Limbah Industri, Etika Islam, *Maqashid al-Syariah*, Hukum Lingkungan.

Abstract

Environmental pollution caused by industrial waste disposal has reached a serious crisis level and has a significant impact on the sustainability of the biosphere and public health in Indonesia. Although the government has implemented legal regulations through Law Number 32 of 2009

concerning Environmental Protection and Management, implementation in the field continues to face structural obstacles. These obstacles arise in the form of reactive supervision, weak and non-deterrent sanctions, and a systematic failure to implement the "polluter pays" principle. This journal article comprehensively examines and formulates the urgency of integrating Islamic ethics, through the Environmental Fiqh Paradigm (Eco-Sharia or Fiqh al-Bi'ah), into the national industrial waste management regulatory framework. By using a normative legal approach combined with the theory of legal systems and hermeneutics of Maqashid al-Syari'ah, this study dissects the structure of Islamic ecological theology which epistemologically places environmental preservation (*hifz al-bi'ah*) as the main pillar (primary needs/ *dharuriyyat*) in the context of Maqashid al-Syari'ah. This normative approach examines important doctrines such as the principle of *la dharar wa la dharr* (prohibition of causing damage), the concept of *khalifah* (preservation-based leadership), and *mizan* (balance of the universe), and assesses their relevance in addressing existing problems in positive law. The findings of the analysis and discussion show that the integration of Eco-Sharia can overcome the moral vacuum in positive law by involving the ecological fatwa instrument from the Indonesian Ulema Council (MUI) as a basis for legal culture transformation, as well as implementing Islamic criminal sanctions (*jarimah ta'zir*) which give judges the freedom to impose appropriate penalties for corporations that damage the environment. In practice, this ethical framework is realized through the management of Islamic Green Finance (such as Green Sukuk and Ecological Waqf) as well as Circularomics innovation (a sharia-based circular economy) which effectively bridges the gap between formal legal compliance and corporate moral responsibility, this is seen in case studies of large industries down to the household scale. Abstracts are made in two languages, English and Bahasa Indonesia. Abstract more about background, purpose, up to, the results of research, and *manai* research. Abstract contains up to 250 words, single write spaces with italics (*Italics*) for English abstracts. Below the abstract are listed keywords consisting of six words, where the first word is again the forward. Abstract in Indonesian can be a translation of an English translation. Tiff editor for abstract syncing for reasons of abstract content.

Keywords: Environmental Fiqh, Eco-Sharia, Industrial Waste, Islamic Ethics, Maqasid al-Shari'ah, Environmental Law.

PENDAHULUAN

Era Antroposen telah menunjukkan perubahan geologis dan historis di mana manusia tidak hanya sekadar tinggal di bumi, tetapi telah menjadi kekuatan utama yang mampu mengubah atmosfer, komposisi air, dan bentuk tanah secara signifikan. Percepatan revolusi industri yang dimulai di negara-negara Barat dan kemudian diadopsi secara luas oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia, di satu sisi, telah menghasilkan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) yang luar biasa dan modernisasi infrastruktur. Namun, di sisi lain, model pembangunan yang bergantung pada indikator ekonomi material ini menyimpan ambiguitas yang berbahaya. Pembangunan sering kali bertentangan dengan kemampuan biosfer, menciptakan dampak negatif yang sangat merusak seperti pencemaran udara yang parah, krisis air bersih, deforestasi yang luas, dan penurunan keanekaragaman hayati yang besar akibat pengelolaan limbah industri yang kurang baik (Utami & Oktaviani, 2020).

Fenomena pembuangan limbah tanpa proses pembersihan ke dalam aliran sungai, lahan pertanian, dan laut tetap terjadi berulang kali, seakan menjadi bagian tak terpisahkan dari kemodernan itu sendiri. Tindakan eksploitasi ini menjangkau berbagai lapisan, dari perusahaan multinasional besar di bidang pertambangan dan pengolahan logam berat, hingga usaha kecil seperti industri makanan rumahan (Sari & Hidayat, 2020). Keadaan nyata di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa sungai-sungai yang dulunya berfungsi sebagai penggerak kehidupan komunitas kini berubah menjadi lokasi pembuangan limbah berbahaya skala besar. Hal ini mengancam kelangsungan hidup flora dan fauna lokal, serta memicu masalah kesehatan masyarakat dan menghancurkan sumber penghidupan masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan dan pertanian.

Dalam menanggapi peningkatan risiko lingkungan ini, alat-alat pemerintah sebenarnya tidak berada dalam kekosongan regulasi. Indonesia telah mengembangkan kerangka hukum yang lengkap dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH). Dari segi teks dan prinsip, hukum ini dirancang dengan semangat keadilan lingkungan yang kental, mengandung ancaman hukuman berlapis yang meliputi tindakan administratif, pencabutan izin, serta sanksi pidana berupa penjara dan denda yang tercantum dalam Pasal 98, 99, dan 100 (Petita, 2016). Undang-undang ini juga secara jelas mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dan asas pencemar membayar.

Meskipun begitu, kenyataan yang ada di lapangan menunjukkan adanya anomali yang sangat mengkhawatirkan. Hukum positif sendiri terbukti tidak cukup untuk membatasi sifat akumulatif dan eksploitasi yang ada dalam kapitalisme industri. Sistem perundang-undangan di Indonesia masih menghadapi kekurangan yang dasar dalam menerapkan prinsip "pencemar membayar", di mana pihak yang bertanggung jawab atas pencemaran seharusnya menanggung semua kerugian yang ditimbulkan (Fenomena, n. d.). Penegakan hukum sering kali terhambat oleh sistem pengawasan yang sangat lemah, pola tindakan lembaga pemerintah yang lebih banyak bersifat reaktif dan hanya bertindak setelah terjadinya bencana lingkungan, serta keterbatasan dalam alat analisis dan sumber daya manusia (Fenomena, n. d.). Lebih parah lagi, penerapan hukum lingkungan seringkali melemah karena munculnya hubungan patronase, konflik kepentingan, serta budaya kolusi antara pihak penegak hukum dan kelompok oligarki industri. Bagi banyak perusahaan besar, denda yang dijatuhkan oleh pengadilan sering kali hanya dianggap sebagai tambahan biaya operasional, bukan sebagai langkah pencegahan yang efektif.

Kegagalan dalam penegakan hukum lingkungan yang positif menunjukkan adanya kekurangan moral dalam pengelolaan lingkungan. Saat alam dianggap hanya sebagai barang dagangan, sumber daya, dan korban dalam sistem pasokan global, hukum yang bersifat sekuler yang hanya mempertimbangkan keuntungan dan kerugian material akan selalu memiliki peluang untuk dimanfaatkan. Ketidacukupan ini menunjukkan pentingnya adanya intervensi dalam cara berpikir dan pencarian pola pikir baru yang mampu menyentuh kesadaran etis yang mendalam para pihak yang terlibat. Dengan mempertimbangkan kondisi demografis masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, mengabaikan peran nilai-nilai spiritual dan etika dari agama dalam diskusi seputar kebijakan publik merupakan suatu kesalahan besar. Agama memiliki kekuatan yang mengikat secara spiritual yang melampaui hukum yang dibuat oleh manusia.

Berangkat dari kebutuhan mendesak tersebut, gagasan Fikih Lingkungan atau yang saat ini dikenal dengan istilah Eco-Sharia (Fiqh al-Bi'ah) muncul sebagai solusi. Sebagai bagian dari fikih modern, Fikih Lingkungan tidak hanya membahas soal halal-haram dalam konteks ibadah ritual (mahdhah), tetapi juga mengkaji hukum Islam untuk memberikan jawaban praktis terhadap krisis lingkungan global (Maghfur, 2019). Pemikiran ini didasari oleh kesadaran teologis bahwa alam semesta beserta keseimbangannya (mizan) adalah wujud dari ayat-ayat Tuhan yang perlu dilestarikan. Tokoh-tokoh intelektual Muslim terkenal, baik di tingkat internasional maupun nasional seperti Yūsuf al-Qarḍāwī dan KH. Ali Yafie, telah mempelopori dekonstruksi pemahaman yang menempatkan pelestarian lingkungan (ḥifẓ al-bī'ah) bukan sekadar anjuran moral tambahan (tahsiniyyat), tetapi sebagai sebuah keharusan mutlak (dharuriyyat) yang terintegrasi secara organik ke dalam tujuan-tujuan Maqashid al-Syari'ah (tujuan utama diturunkannya hukum Islam) (Putri, 2023). Dalam pandangan ini, upaya melindungi alam dianggap sejajar dan linier dengan upaya melindungi kehidupan manusia (ḥifẓ al-nafs), karena keberadaan manusia tidak mungkin bertahan di atas ekosistem yang sudah rusak (Hulaify, 2019).

Penelitian tentang hubungan serta integrasi antara hukum Islam dan sistem hukum nasional sebenarnya sudah menjadi pembahasan yang matang, mengingat sejarah panjang

keberagaman hukum di Indonesia yang selalu menggabungkan hukum adat, hukum positif dari masa kolonial, dan hukum Islam (Sitanggang et al., n. d. ; Qomariyah, n. d.). Peran hukum Islam sebagai sumber hukum nasional terbukti efektif dalam berbagai sektor, mulai dari pengaturan hukum pernikahan, perbankan syariah, pengelolaan zakat, hingga hukum wakaf (Sitanggang et al., n. d.). Meskipun begitu, pengembangan dan pengkodean etika Eco-Sharia secara tepat ke dalam regulasi dan standar manajemen limbah industri masih berada dalam tahap awal yang memerlukan analisis mendalam. Kekurangan literatur yang komprehensif untuk menghubungkan doktrin hukum pidana korporasi dengan teologi ekologis Islam menciptakan banyak ruang untuk dialog, terutama ketika berhadapan dengan kompleksitas strategi industri modern seperti praktik manipulasi ramah lingkungan (greenwashing) dan instrumen tanggung jawab keberlanjutan (Environment, Social, and Governance - ESG).

Oleh sebab itu, tulisan ini disusun dengan maksud untuk mengambil, menganalisis, dan merancang integrasi etika Islam dalam regulasi pengelolaan limbah industri di Indonesia secara menyeluruh. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengevaluasi kembali masalah di dalam struktur hukum lingkungan nasional, tetapi juga untuk menawarkan sebuah konsep yang menggabungkan hukum pidana Islam (jarimah ta'zir), prinsip-prinsip fikih dasar seperti *la dharar wa la dhirar* (tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain), serta penguatan fatwa-fatwa ekologis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai dasar penting untuk memperbarui kebijakan pengelolaan limbah yang adil, inklusif, dan memastikan keberlangsungan untuk generasi mendatang.

METODE PENELITIAN

Untuk menganalisis kerumitan dan berbagai dimensi dari wacana integrasi etika Islam dalam peraturan pengelolaan limbah industri, penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (*normative legal research* atau *doctrinal research*). Pemilihan metode hukum normatif didasari oleh kebutuhan untuk melakukan investigasi, pengorganisasian, serta penyesuaian terhadap prinsip-prinsip, norma, aturan, dan doktrin hukum yang ada dalam undang-undang positif dengan postulat-postulat teologis dari hukum Islam (Sitanggang et al. , n. d.). Pendekatan ini memusatkan analisisnya pada bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan isu yang sedang dibahas.

Secara operasional, pendekatan yang digunakan terdiri dari beberapa pilar analisis. Pertama, pendekatan perundang-undangan yang diterapkan untuk mengkaji bagian-bagian dan isi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya bagian yang berkaitan dengan sanksi dan instrumen pengelolaan limbah. Kedua, metode konseptual, yang digunakan untuk mencari dan merumuskan kerangka epistemologis dari doktrin Fiqh al-Bi'ah (Fikih Lingkungan), kerangka Maqashid al-Syari'ah (tujuan hukum Islam), dan penerapan Ushul Fiqh (filsafat hukum Islam) dalam menghadapi kenyataan modern (Putri, 2023).

Bahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori. Bahan hukum utama meliputi undang-undang tentang lingkungan hidup di Indonesia, kumpulan peraturan nasional yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai Islam, serta dokumen fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang khusus menangani isu-isu ekologis, kerusakan lingkungan, aktivitas pertambangan, dan manajemen sampah komunitas (MUI, 2011; MUI, 2014; MUI, 2023; MUI, 2025). Bahan hukum sekunder meliputi karya para intelektual Muslim, literatur akademik, buku referensi, tesis, skripsi, dan artikel jurnal terkini yang membahas hubungan antara ekologi dan syariah, seperti pemikiran terbaru dari Yusuf al-Qardhawi dan KH. Ali Yafie. Sementara itu, bahan hukum tersier berfungsi sebagai dukungan, seperti kamus hukum dan ensiklopedia Islam.

Dalam melakukan penarikan konklusi, penelitian ini menggunakan teori sistem hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman. Teori ini sangat penting karena

membagi analisis efektivitas suatu entitas hukum menjadi tiga variabel utama: substansi hukum, yang berhubungan dengan hasil peraturan dan undang-undang; struktur hukum, yang mencakup institusi aparat penegak hukum dan sistem birokrasi pengawasan; serta budaya hukum, yang mencerminkan nilai-nilai, sikap, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

Seluruh alat analisis hukum barat tersebut kemudian dihubungkan secara mendalam dengan hermeneutika ekologis yang berlandaskan Maqashid al-Syari'ah. Penggunaan pendekatan hermeneutika ini bertujuan untuk membimbing proses tafsir, agar rasionalitas hukum positif dapat diselaraskan dengan kehendak ilahi demi menavigasi kompleksitas industri serta menciptakan manfaat bagi publik secara lintas generasi (Jurnal Itisham, n. d. ; MILREV, 2025). Melalui sintesis tematik yang ketat, data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif dan disusun menjadi argumen yang koheren yang merepresentasikan kerangka hukum integratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Epistemologis Fikih Lingkungan (Eco-Sharia) dan Ekstensi Maqashid al-Syari'ah

Akar dari permasalahan lingkungan global yang terlihat dalam pencemaran akibat limbah industri sebenarnya tidak hanya berasal dari kekurangan infrastruktur teknologi atau kelemahan dalam prosedur administratif, tetapi lebih kepada krisis moral yang mendalam dan penyimpangan cara pandang manusia terhadap posisinya di alam semesta. Pemikiran filsafat modern, yang sangat dipengaruhi oleh rasionalitas instrumental ala Cartesian dan pandangan antroposentris yang ekstrem, menempatkan manusia sebagai penguasa mutlak atas alam. Dalam konteks ini, alam dipandang hanya sebagai benda mati yang boleh dieksploitasi, diperas, dan dihancurkan secara mekanis untuk mengejar akumulasi kekayaan tanpa batas (Abdillah, 2005; Nurmardiansyah, 2014).

Sebagai gambaran yang berlawanan dalam bidang intelektual dan spiritual, epistemologi Eco-Sharia memberikan pandangan baru yang bersifat antropokosmis. Paradigma antropokosmis dalam Islam meningkatkan kesadaran teologis bahwa manusia, tumbuhan, hewan, air, tanah, dan udara adalah bagian dari satu komunitas kosmik yang besar dan tidak bisa dipisahkan. Semua entitas ini berada dalam naungan satu otoritas Pencipta yang sama (Abdillah, 2005). Kesadaran tersebut kemudian menghasilkan pembahasan mengenai Fiqh al-Bi'ah (Fikih Lingkungan). Fikih Lingkungan diartikan secara menyeluruh sebagai suatu cabang fikih modern yang mengatur cara interaksi antara manusia, batasan terhadap eksploitasi industri, serta perlindungan terhadap lingkungan berdasarkan prinsip syariat. Ini juga mengelompokkan semua tindakan merusak atau melestarikan alam ke dalam lima kategori hukum taklifi yang standar, yaitu wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah (Maghfur, 2019).

Dalam konteks fikih klasik, perhatian terhadap lingkungan seringkali dianggap sebagai hal yang bersifat tahsiniyyat atau aspek pelengkap yang menambah keindahan hidup. Namun, mengingat seriusnya krisis pencemaran industri saat ini yang mengancam kelangsungan hidup, para pemikir Islam ortodoks-modernis mulai melakukan perubahan dalam pandangan mereka. Yūsuf al-Qarḍāwī, seorang ulama terkemuka yang sangat peduli dengan isu-isu ekologi, mengemukakan bahwa menjaga dan melindungi lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan oleh komunitas, atau fardhu kifayah (Putri, 2023). Namun, dalam situasi kritis, seperti industri yang secara rutin membuang bahan kimia berbahaya yang dapat mengakibatkan kematian massal bagi spesies air dan masyarakat setempat, tanggung jawab untuk menjaga lingkungan berubah secara signifikan menjadi fardhu 'ain, yaitu kewajiban individual yang tidak bisa dihindari oleh setiap umat Muslim (Hulaify, 2019).

Revolusi konseptual yang paling penting dalam wacana Fikih Lingkungan adalah perubahan dan perluasan mengenai dasar-dasar Maqashid al-Syari'ah (tujuan utama pengaturan hukum Islam). Secara konvensional, seperti yang diungkapkan oleh Imam Al-Shatibi dan Al-Ghazali, maqashid dipahami sebagai alat untuk melindungi lima kebutuhan dasar manusia (al-dharuriyyat al-khamsah), yaitu perlindungan terhadap keberadaan agama (ḥifz al-dīn), jaminan perlindungan hak atas kehidupan (ḥifz al-nafs), perlindungan terhadap kemampuan berpikir rasional (ḥifz al-'aql), perlindungan terhadap kelangsungan keturunan (ḥifz al-nasl), dan penjagaan atas kekayaan (ḥifz al-māl) (Ma'mal, n. d.).

Seiring dengan adanya gangguan pada ekosistem, para pemikir maju di Indonesia seperti KH. Ali Yafie dan al-Qardāwī dengan jelas menyatakan bahwa kelima pilar yang mendukung peradaban tidak dapat berdiri dengan kokoh tanpa adanya dasar biosfer yang merupakan syarat mutlak untuk keberadaannya (Putri, 2023). Oleh karena itu, perlindungan lingkungan atau ḥifz al-bī'ah perlu ditingkatkan posisinya dan dijadikan sebagai pilar enam dalam kerangka utama Maqashid al-Syari'ah (Hulaify, 2019; Ma'mal, n. d.).

Pertimbangan teologis dan logis yang mendasari ekstensi ini sangat terang benderang ketika dikonfrontasikan dengan fakta polusi industri:

1. Perlindungan Jiwa (Ḥifz al-Nafs) dan Akal (Ḥifz al-'Aql): Limbah buangan industri manufaktur maupun pertambangan seringkali mengandung material logam berat (heavy metals) seperti arsenik, merkuri, dan timbal, yang menyusup ke dalam rantai makanan (food chain). Mengonsumsi air tanah atau sumber daya agrikultur yang tercemar material ini tidak hanya memicu mortalitas dini (sebuah pelanggaran absolut atas ḥifz al-nafs), melainkan juga mendisrupsi struktur neurologis manusia secara permanen yang bermuara pada retardasi mental, yang secara langsung mencederai syariat penjagaan kapasitas intelektual (ḥifz al-'aql) (Maghfur, 2019; Hulaify, 2019).
2. Perlindungan Keturunan (Ḥifz al-Nasl): Akumulasi polutan kimia yang diemisikan oleh industri berkolerasi dengan peningkatan angka mutasi genetik, infertilitas, dan kelainan bawaan pada generasi penerus. Melestarikan daya dukung lingkungan (ḥifz al-biah) adalah esensi perwujudan tanggung jawab generasi saat ini agar tidak mewariskan bumi yang keracunan kepada anak-cucunya kelak (Shabanov et al., 2025).
3. Perlindungan Harta (Ḥifz al-Māl): Tindakan ekstraktif pabrik berskala makro yang merusak fungsi daerah tangkapan air (catchment area), memusnahkan sabuk mangrove pesisir, atau mencemari sungai hingga menimbulkan kematian biota laut, pada hakikatnya adalah kejahatan perampasan mata pencaharian komunitas adat, petani, dan nelayan secara paksa. Perusakan alam adalah deplesi kekayaan kolektif umat yang zalim (Petita, 2016; Sukarni, 2011).
4. Perlindungan Agama (Ḥifz al-Dīn): Secara ontologis, merawat alam adalah manifestasi keimanan. Melanggar keseimbangan alam disamakan dengan merobek-robek amanah Tuhan dan merepresentasikan perbuatan fasad (kerusakan) yang diharamkan oleh syariat.

Implementasi teknis dari Eco-Sharia ditopang oleh prinsip Istikhlaf (kekhalifahan atau stewardship), yang menekankan bahwa hak kepemilikan manusia atas kapital dan sumber daya alam bukanlah hak milik yang bersifat absolut, melainkan sebatas amanah operasional dari Sang Pencipta yang harus dikelola (isti'mar) dengan mengedepankan asas keadilan komprehensif ('adl) serta pemeliharaan keseimbangan siklus biokimiawi bumi (mizan) (Shabanov et al., 2025).

2. Diagnosis Patologi Hukum Lingkungan Positif (Kajian Kritis UU No. 32 Tahun 2009)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada dasarnya telah mengadopsi prinsip perlindungan total yang secara filosofi memiliki hubungan konsep yang sangat kuat dengan nilai-nilai utama fiqh al-bī'ah

(Petita, 2016). Dokumen hukum ini menjelaskan berbagai alat perlindungan yang beragam, yang mencakup kewajiban penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), instrumen Izin Lingkungan, mekanisme Audit Lingkungan Hidup yang dilakukan secara berkala, serta pendekatan sebagai upaya terakhir melalui keadilan retributif yang berupa ancaman hukuman bagi perusahaan yang melanggar (Petita, 2016).

Namun, penerapan hukum yang diinginkan (*das sollen*) ke dalam praktik penegakan hukum di lapangan (*das sein*) menghadapi hambatan-hambatan sistemik. Ketidakmampuan struktural perangkat negara untuk mengatasi dampak limbah industri secara menyeluruh dapat dianalisis melalui beberapa titik kelemahan yang bersifat patologis (Fenomena, n. d.):

Pertama, Kelesuan Pengawasan dan Budaya Responsif, struktur pengawasan yang dijalankan oleh lembaga pemerintah yang berwenang masih berjalan lambat. Penegakan hukum dalam hal lingkungan hampir selalu bersifat responsif, di mana alat penyelidikan baru diaktifkan secara besar-besaran setelah terjadinya kejadian pencemaran yang menjadi viral, atau ketika ekosistem telah mencapai tingkat kerusakan yang tidak bisa diperbaiki. Pola responsif ini sangat bertentangan dengan prinsip pencegahan utama dalam ushul fiqh "Dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-masalih" (mencegah dan mengurangi kerusakan harus selalu lebih diutamakan daripada usaha untuk mendapatkan keuntungan dan manfaat material).

Kedua, Ketidakseimbangan Kapasitas Institusi dan Hubungan Oligarki. Pelaksanaan pengawasan banyak terhambat oleh ketidaksetaraan dalam kekuatan yang ekstrem. Lembaga lingkungan sering kali kekurangan jumlah pengawas yang berkualitas serta tidak memiliki alat teknis untuk menguji toksisitas limbah secara langsung di tingkat regional. Situasi terburuk dalam penegakan hukum lingkungan terlihat ketika intervensi kekuasaan, hubungan patronase, dan praktik kolusi berhasil memengaruhi jalannya peradilan. Perusahaan besar yang terhubung dengan elit sering kali dapat menghindari sanksi hukum yang berat atau hanya mendapatkan dispensasi administratif ketika mereka terbukti melanggar standar kualitas limbah (Fenomena, n. d.).

Ketiga, Kegagalan Penerapan Prinsip "Si Pencemar Membayar". Sistem hukum di Indonesia menunjukkan catatan yang kurang baik dalam melaksanakan prinsip pencemar membayar secara sebanding. Proses tuntutan ganti rugi secara perdata, seperti *class action* atau perwakilan dari LSM, untuk memperoleh kompensasi atas kerusakan sering kali sangat rumit, memakan waktu yang lama, dan menimbulkan biaya tinggi. Sebagian besar keputusan pengadilan hanya memberikan sanksi administratif atau penalti yang nilainya jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan keuntungan besar yang diperoleh oleh perusahaan. Kurangnya efek gentar yang kuat membuat pelaku industri memperkirakan bahwa membayar denda sesekali jauh lebih menguntungkan daripada mengeluarkan investasi ratusan miliar untuk membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang sesuai dengan standar internasional (Fenomena, n. d.).

Kelemahan sistemik ini didukung oleh berbagai studi kasus yang mencakup beragam skala. Pada level industri besar atau *macro-industry*, penelitian mengenai perluasan pabrik PT Semen Indonesia di wilayah Pegunungan Kendeng mengungkapkan dampak negatif yang signifikan terhadap masyarakat pertanian. Aktivitas pabrik dikabarkan mengganggu sabuk karst yang telah berfungsi selama ribuan tahun sebagai sumber air alami, merusak habitat bagi spesies endemik, dan menyebabkan peningkatan polusi udara akut yang dirasakan oleh 61% penduduk Desa Tegaldowo, serta polusi suara yang mengganggu 39% warga lainnya (Petita, 2016). Dari sudut pandang fiqh al-bi'ah, merusak area lindung hidro-geologis bukan hanya dianggap pelanggaran administratif, melainkan juga merupakan contoh nyata dari kejahatan *fasad fil ardh* (kerusakan di atas permukaan bumi) yang mengancam sumber kehidupan dasar, dan bertentangan secara langsung dengan *hifz al-nafs* dan *hifz al-mal* (Petita, 2016; Shabanov et al., 2025).

Di sisi yang berlawanan, kejahatan lingkungan pada skala kecil sampai menengah juga berkontribusi pada meningkatnya krisis secara keseluruhan. Penelitian mengenai pabrik pengolahan tahu tradisional di Desa Karangmoncol (Pemalang) dan pusat industri Blimbing Besuki (Situbondo) menegaskan adanya kegagalan dalam pengawasan oleh pemerintah setempat. Para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ini, dengan alasan untuk mengurangi biaya produksi demi kelangsungan hidup di tengah ketidakstabilan harga kedelai, secara teratur membuang limbah cair pekat dalam jumlah besar dengan suhu tinggi, bersifat asam, dan berbau tidak sedap langsung ke saluran dan sungai tanpa melalui proses pengolahan limbah yang benar (Putri, 2023; Khasanah, 2025). Pembuangan limbah secara kolektif ini jelas bertentangan dengan prinsip etika bisnis Islam, merusak konsep kepemimpinan yang bertanggung jawab, dan mengancam keanekaragaman hayati di lingkungan akuatik (Khasanah, 2025). Fenomena ketidakmampuan birokrasi dalam mengatur industri kecil ini mendukung pandangan Friedman bahwa seapapun baiknya isi hukum (substansi hukum), akan menjadi tidak berguna jika budaya hukum masyarakat (budaya hukum) belum mengadopsi nilai-nilai spiritual terkait tanggung jawab lingkungan yang melampaui batas (UIN SGD, n. d. ; Ta'zir, 2023).

3. Mengisi Kekosongan Hukum: Kaidah La Dharar wa La Dhirar dan Dekonstruksi Klaim Greenwashing

Ketika sistem hukum resmi terbukti tidak efektif dan sering mencari perlindungan di balik istilah-istilah administratif, diperlukan intervensi etika Eco-Sharia untuk menembus batas prosedur yang ada. Instrumen paling ampuh dalam diskusi fikih untuk mengontrol perilaku perusahaan adalah penerapan prinsip ushul fiqh yang sangat mendasar "La dharar wa la dhirar" (Tidak diperkenankan melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri, dan tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan pihak lain atau lingkungan) (Khasanah, 2025; Wardani dan Marlenny, 2025; MILREV, 2025).

Prinsip ini sangat penting untuk menanggulangi tindakan-tindakan korporasi modern, khususnya dalam merespons fenomena greenwashing, yaitu sebuah bentuk manipulasi citra di mana perusahaan mengklaim telah menerapkan standar ramah lingkungan (Environment, Social, and Governance/ESG) dalam laporan keberlanjutannya, namun di lapangan mereka masih menghasilkan emisi yang merusak.

Sebagai contoh studi yang sangat representatif, kegiatan hilirisasi dan pengolahan bijih nikel secara besar-besaran oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah menghadapi tantangan etis yang rumit (Wardani & Marlenny, 2025). Sebagai perusahaan multinasional yang berada di pusat transisi menuju energi hijau global, kepatuhan PT IMIP terhadap peraturan hukum resmi sering dianggap cukup untuk membenarkan kegiatan mereka. Namun, kajian etika bisnis Islam dengan menggunakan pendekatan la dharar wa la dhirar mengungkap tuntutan moral yang jauh lebih ketat dan tidak bisa diabaikan.

Dalam konteks Eco-Sharia, pemenuhan syarat administrasi hukum nasional dianggap hanya sebagai standar dasar kepatuhan. Etika tertinggi dalam teologi Islam secara tegas mewajibkan seluruh aktivitas industri, mulai dari tahap awal proses pembakaran smelter, pengelolaan limbah, penyediaan energi dari sumber fosil, hingga pengelolaan limbah akhir, harus dilakukan tanpa memberikan dampak merugikan sekecil apapun terhadap kesehatan, keselamatan masyarakat, serta stabilitas lingkungan tempat tinggal komunitas yang berada di sekitar tambang Morowali. Prinsip la dharar wa la dhirar menuntut perusahaan-perusahaan besar untuk mengubah cara pandang mereka tentang keberlanjutan dari sekadar fokus pada laporan kepatuhan teknis menjadi kebijakan proaktif yang mengutamakan tindakan pencegahan yang radikal, pengendalian polusi dengan teknologi filtrasi terbaru, serta pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat, aman, dan terhindar dari dampak debu tambang. Ketidakepatuhan terhadap prinsip la dharar ini secara teologis membatalkan klaim perusahaan yang mengaku peduli lingkungan, sehingga menjadikan

semua keuntungan yang diperoleh sebagai sebuah ilusi.

4. Transformasi Budaya Hukum Melalui Pelembagaan Fatwa Ekologis Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Pluralisme hukum di Indonesia memberikan dasar sosiologis dan konstitusional yang luas untuk masuknya ajaran moral agama sebagai alat perlindungan dalam pengembangan undang-undang (Sitanggang et al., n. d.). Sejarah yang panjang menunjukkan bahwa integrasi hukum Islam ke dalam kumpulan hukum perdata dan publik nasional memiliki dasar yang kuat, yang terlihat dari adanya Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perbankan Syariah, UU Pengelolaan Zakat, sampai Undang-Undang Wakaf (Sitanggang et al., n. d.; Qomariyah, n. d.). Berdasarkan keberhasilan historis ini, penerapan nilai-nilai Eco-Sharia dalam regulasi publik terkait pengelolaan industri lingkungan tidak hanya rasional dalam konteks moral, tetapi juga sangat mungkin dari segi hukum.

Kolaborasi ini dapat dilaksanakan dengan baik melalui pemanfaatan Fatwa-Fatwa Ekologis yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebagai wakil tertinggi otoritas bimbingan spiritual umat Islam di Indonesia, hasil fatwa berfungsi sebagai penghubung epistemologis yang mengubah ajaran dalam teks suci (Al-Qur'an dan Sunnah) menjadi panduan perilaku yang mudah dipahami oleh masyarakat umum (kultur hukum) dan diterima oleh para pembuat kebijakan di birokrasi.

Tabel 1 ringkasan produk resolusi fatwa MUI yang menjadi pedoman etika untuk

Nomor Fatwa MUI	Nomenklatur / Subjek Resolusi Ekologis	Esensi dan Signifikansi Syariah dalam Kebijakan Publik
Fatwa No. 22 Tahun 2011	Pertambangan Ramah Lingkungan	Melarang secara mutlak (<i>haram</i>) praktik eksploitasi pertambangan yang abai terhadap dokumen AMDAL, serta mewajibkan tindakan reklamasi pasca-tambang (<i>ihya al-mawat</i>) untuk merestorasi daya dukung alam (MUI, 2011; MUI, 2023; WALHI, 2024).
Fatwa No. 41 Tahun 2014	Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan	Menetapkan bahwa membuang limbah sampah sembarangan hukumnya haram. Memformulasikan bahwa membuang potensi material daur ulang adalah bagian dari <i>tabdzir</i> (pemborosan ekstrem) yang dikonotasikan berafiliasi dengan perbuatan setan (MUI, 2014; WALHI, 2024; MUI, 2022).
Fatwa No. 86 Tahun 2023	Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global	Resolusi syariah merespons laju emisi gas rumah kaca. Mewajibkan seluruh spektrum (pemerintah, korporasi, individu) berkolaborasi dalam transisi energi bersih dan mitigasi karbon untuk mencapai kesinambungan biosfer (MUI, 2023; WALHI, 2024).
Fatwa No. 4/MUNAS XI/2025	Pedoman Pengelolaan Sampah Di Sungai, Danau, dan Laut	Penegasan puncak yang mengharamkan pihak korporasi maupun individu membuang limbah ke badan perairan. Memandatkan implementasi kebijakan Tanggung Jawab Produsen (<i>Extended Producer Responsibility/EPR</i>) secara rigid terhadap limbah pasca-produksi (MUI, 2025; Citarum Harum, n.d.).

Eskalasi dari sebuah anjuran keagamaan menuju penegasan fatwa haram, khususnya dengan hadirnya Fatwa No. 4 Tahun 2025, mencerminkan perubahan drastis dalam kesadaran ekoteologis di Indonesia. Fatwa ini dengan jelas menegaskan bahwa menjaga sungai dan melindungi keutuhan laut bukan hanya sekadar soal kebersihan fisik, tetapi merupakan tanggung jawab moral teologis yang tak bisa ditawar (Citarum Harum, n. d.). Dengan adanya intervensi teologis ini, tindakan tidak bermoral dari sebuah pabrik tekstil yang mencampurkan limbah cair kimia melalui saluran tersembunyi menuju anak sungai (seperti yang telah terjadi di sungai Citarum, khususnya di sungai Silisungan di Desa Tegalluar) tidak dapat lagi dilihat hanya sebagai pelanggaran hukum administratif yang bisa "dihapus" dengan suap atau denda ringan. Saat ini, tindakan tercela tersebut telah diposisikan secara hukum dan religius sebagai sebuah dosa berat, kejahatan spiritual yang serius, dan bentuk nyata dari penyerangan (fasad) terhadap tatanan ciptaan Tuhan (UIN SGD, n. d.; Citarum Harum, n. d.).

Penyebaran fatwa-fatwa terkait lingkungan ke masyarakat melalui program penyuluhan yang terintegrasi oleh otoritas penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, serta penggabungan dalam program Citarum Harum, telah terbukti menjadi cara efektif untuk mengembalikan budaya hukum masyarakat. Ketika keinginan untuk mematuhi peraturan negara mulai memudar akibat ketidakpedulian masyarakat, rasa takut terhadap dosa teologis dan ancaman konsekuensi di akhirat memberikan kontrol internal yang tidak dapat dimanipulasi (Qomariyah, n. d. ; MUI, 2011).

5. Penegakan Keadilan Retributif: Kontekstualisasi Sanksi Ta'zir bagi Entitas Korporasi

Sebagaimana yang telah diidentifikasi sebelumnya, kelemahan yang melekat pada sistem sanksi dalam UU No. 32 Tahun 2009 adalah sifat sanksinya yang terlalu kaku, lamban dalam menunjukkan hubungan sebab akibat terhadap kerugian, serta terbukti tidak efektif dalam memberikan efek jera kepada perusahaan besar dengan tingkat kapitalisasi tinggi (Petita, 2016). Untuk mengatasi kelemahan struktural ini, Eco-Sharia menghadirkan pendekatan hukum pidana Islam (fiqh jinayah) yang preskriptif melalui konsep Jarimah Ta'zir.

Dalam konteks doktrinal, tindakan pencemaran lingkungan yang parah, di mana pabrik membuang limbah berbahaya tanpa sistem penyaringan yang benar, seperti limbah asam dari pabrik tahu atau lindi dari pabrik kimia, secara tegas dikategorikan sebagai jarimah ta'zir (UIN SGD, n. d. ; Ruslan, 2018; Ta'zir, 2023). Berbeda dengan sanksi atas perzinaan atau pencurian yang sudah ditetapkan secara ketat dalam nash (hukuman hudud), ta'zir adalah sebuah kategori hukum pidana yang mana baik berat hukumannya maupun cara pelaksanaannya sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan hakim (ulil amri) agar keputusan yang diambil dapat disesuaikan demi mencapai masalah (kemaslahatan) yang paling optimal dan memberikan pendidikan (ta'dib) kepada pelanggar (Ruslan, 2018; Ta'zir, 2023).

Fleksibilitas yang dimiliki oleh instrumen ta'zir inilah yang memberikan kekuatan eksekusi yang luar biasa untuk menyingkirkan dominasi entitas korporasi (corporate veil). Seorang hakim yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan mengintegrasikan kerangka fiqh al-bi'ah dalam proses peradilan dapat merancang berbagai tingkat hukuman yang sangat tegas untuk menghasilkan efek pencegahan yang maksimal, sekaligus menjaga fungsi edukasi yang pro-lingkungan (Ta'zir, 2023; Khasanah, 2025).

Kontekstualisasi penerapan hukuman ta'zir kontemporer bagi industri pembangkang dapat direkayasa dalam bentuk-bentuk radikal berikut:

1. **Penyitaan Aset Finansial Tersasar (Confiscation of Wealth):** Ketimbang sekadar menetapkan denda normatif, konsep ta'zir bil mal memungkinkan pengadilan untuk merampas secara proporsional persentase dividen atau aset korporasi yang terbukti diakumulasi dari penghematan ilegal (yakni keuntungan dari ketiadaan

pemeliharaan IPAL). Aset sitaan ini lalu direalokasikan 100% tanpa potongan birokrasi, didedikasikan secara eksklusif untuk biaya remediasi/pemulihan bioma sungai yang rusak serta untuk kompensasi biaya medis masyarakat yang menderita penyakit pernapasan maupun patologi genetis akibat keracunan polusi (Ta'zir, 2023).

2. Pencabutan Hak Operasional Permanen (Extreme Prevention): Terhadap entitas korporasi residivis yang terus membandel dan membangkang terhadap seruan mediasi, kaidah ushul Sadd al-Dzarai' (menutup jalan menuju kerusakan) memerintahkan penghentian total aktivitas industri tersebut. Ancaman terhadap hifz al-nafs (nyawa) manusia di zona lingkaran tambang tidak dapat dikompromikan dengan argumen kontribusi pajak perusahaan terhadap PDB nasional (Khasanah, 2025).
3. Hukuman Publikasi Penistaan Sosial Korporasi (Tasyhir): Ini adalah manifestasi sanksi kultural tingkat tinggi. Entitas perusahaan yang merusak alam dipaksa oleh negara untuk melakukan serangkaian pengakuan dosa kejahatannya di jaringan media televisi dan media cetak secara intensif. Tujuannya adalah mendegradasi legitimasi sosial, meruntuhkan kredibilitas merek (brand equity) di mata konsumen Muslim dan para pemegang saham etis, sekaligus mempermalukan dewan direksi secara komunal sebagai para perusak amanat Tuhan.

Integrasi nilai-nilai filosofis dari asas keadilan ta'zir ke dalam amandemen revisi UU PPLH yang akan datang diyakini mampu menjadi panacea (obat penyembuh) bagi penyakit ketidakberdayaan regulasi nasional, menjadikannya kebal dari jerat manipulasi lobi-lobi perusahaan multinasional, serta memulihkan kedigdayaan yurisdiksi Indonesia berhadapan dengan kedigdayaan oligarki kartel pencemar lingkungan (Petita, 2016).

6. Arsitektur Inovasi Tata Kelola Berkelanjutan: Islamic Green Finance dan Circularomics

Kewajiban moral untuk menjaga lingkungan melalui peralihan menuju produksi tanpa limbah tidak akan dapat tercapai hanya dengan mengandalkan ancaman hukuman dan nasihat moral. Transformasi yang diperlukan di lapangan memerlukan dukungan nyata dalam hal pembiayaan infrastruktur serta pengembangan alat-alat ekonomi dan politik yang bersifat inklusif. Konsep Eco-Sharia Governance yang inovatif mengharuskan adanya model terpadu, yakni suatu kerangka hukum yang komprehensif untuk mengelola limbah padat dan cair, di mana kepatuhan terhadap lingkungan didukung oleh dasar filantropi Islam yang kokoh.

Pada tahap penyusunan kebijakan fiskal oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia, terdapat hambatan klasik yang menjadi penyebab utama ketidakberdayaan dalam menangani sampah dari rumah tangga. Proporsi alokasi anggaran yang rendah untuk menangani isu tersebut sangat mengkhawatirkan, di mana dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditujukan khusus untuk program-program penting dalam pengelolaan sanitasi masyarakat dan sampah padat hanya berkisar antara 0,6% hingga 1% dari total APBD (MILREV, 2025). Kondisi ini menghambat kemajuan sistem peringatan dini dan pembangunan fasilitas pemulihan. Model hukum integratif Eco-Sharia secara tegas menetapkan dan mewajibkan alokasi minimal sebesar 3% dari APBD yang harus dialokasikan secara nyata untuk mendukung infrastruktur kebersihan publik (Utami dan Oktaviani, 2020; MILREV, 2025).

Berangkat dari keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah, arsitektur Fikih Lingkungan memperkenalkan inovasi berupa instrumen Keuangan Hijau Berbasis Agama (Islamic Green Finance). Praktik keuangan yang berlandaskan prinsip hijau dan suci ini menciptakan kesempatan bagi perputaran dana secara besar-besaran melalui dua pendorong utama, yaitu Zakat Hijau dan pengembangan inovatif dalam bentuk Eco-Waqf (Wakaf Ekologis) (MILREV, 2025; Rochim et al., n.d.). Pelaksanaan Wakaf Ekologis dapat dilakukan dengan mengumpulkan dana dari umat secara kolektif (crowdfunding yang berdasarkan masjid dan filantropi Islam) yang diwakafkan secara

bersama untuk membangun proyek instalasi IPAL modern yang terpadu. Fasilitas IPAL yang dihasilkan dari wakaf ini nantinya akan disediakan secara gratis atau dengan subsidi untuk mendukung pusat-pusat industri UKM yang bersifat kerakyatan, seperti daerah pengrajin tahu-tempe di Situbondo dan Pematang (Putri, 2023; Khasanah, 2025). Dengan adanya subsidi infrastruktur yang diadakan melalui mekanisme teologis wakaf dan zakat hijau ini, para pelaku industri kecil tidak lagi memiliki alasan yang dapat dibenarkan untuk membuang limbah cair beracun secara sembarangan ke sungai (Rochim et al. , n. d. ; MUI, 2023).

Pada level penetrasi pasar modal internasional dan perusahaan besar, model penerbitan investasi Green Sukuk (Obligasi Hijau Syariah) yang telah digagas dan didorong peluncurannya oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 19/2008 dan diperkuat secara normatif melalui Fatwa DSN-MUI No. 117/2018, telah menunjukkan kinerjanya sebagai pelopor dalam pendanaan proyek transisi energi (Edris et al. , n. d.). Perusahaan dapat mengumpulkan likuiditas modal melalui Green Sukuk untuk mengubah total teknologi lini produksi industri manufaktur menuju siklus yang sepenuhnya sirkular dan tanpa limbah. Meskipun begitu, penelitian evaluatif dan analisis kritis menunjukkan bahwa pengaturan hukum emisi instrumen Green Sukuk di Indonesia masih mengalami masalah fragmentasi legal. Audit kepatuhan terhadap indikator nilai Syariah (yang menjadi tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah) masih terpisah dan tidak terhubung secara sistematis dengan sistem verifikasi audit dampak perlindungan lingkungan (seperti pemenuhan AMDAL dan parameter ESG) (Edris et al. , n. d. ; Rochim et al. , n. d.). Akibatnya, laporan investasi sering kali tampak tidak realistis, terpisah dari narasi pencapaian indikator dampak dalam menyelesaikan masalah kemiskinan dan penderitaan masyarakat yang benar-benar terjadi di sekitar area tambang dan pesisir. Dalam konteks revolusi Fikih Lingkungan, etika ini mengharuskan keterpaduan yang menyeluruh. Kesesuaian suatu sektor industri dengan prinsip kepatuhan syariah (Sharia-compliant) tidak hanya sekadar dinilai dari tidak adanya unsur eksploitasi perbankan riba (bunga spekulatif), namun juga harus dipastikan bahwa aktivitas hilirisasi modal itu menjamin seratus persen tidak adanya kerusakan pada lingkungan dan bebas dari bias diskriminasi terhadap penindasan sosial secara bersamaan (Edris et al. ,n.d.; Rochim et al.,n.d.).

Revolusi Ekonomi Sirkular Berbasis Tauhid (Islamic Circularomics)

Lebih mendalam, perlawanan yang terorganisir terhadap hegemoni kultur konsumerisme kapitalis dan budaya apatis terhadap pembuangan sampah yang sembarangan berhasil diatasi melalui penerapan praktik ekonomi kerakyatan inovatif yang dikenal sebagai Circularomics (Ekonomi Sirkular Syariah). Ekonomi sirkular terarah oleh ajaran teologis Al-Quran yang melarang eksploitasi berlebihan serta gaya hidup boros. Mengubah material yang diberi nama limbah, yang secara semantik diartikan sebagai sisa tak berharga dan menghalangi kegunaan sosial, menjadi aset ekonomi yang memberikan nilai manfaat maksimal merupakan manifestasi tertinggi dari praktik spiritualitas ekologis (Insawan, 2025; MUI, 2022).

Model-model terapan Circularomics banyak bermunculan melalui riset partisipatif yang diterapkan di komunitas marginal urban, contohnya adalah munculnya institusi inovatif Bank Sampah Syariah Digital yang berhasil menggabungkan komposter komunal yang sudah dimodifikasi dengan elemen instrumen pemberdayaan mikro. Mekanisme cemerlang ini dengan luar biasa terbukti berhasil mempercepat alur daur ulang, mencatat rasio pengurangan signifikan jumlah ritase sampah komunitas hingga 68% kecepatan penghapusan (mengurangi volume sampah padat dari 50 kilogram per hari menjadi sisa bersih 16 kilogram). Transformasi tidak hanya terfokus pada klaster keluarga, inovasi ini juga telah memasuki sektor akademis dengan fokus pada pemberdayaan berbasis pendidikan menengah yang secara aktif mengelola laboratorium produksi massal cairan bio-katalisator luar biasa bernama Eco-Enzyme (yang dihasilkan melalui proses fermentasi

organik sistematis dari limbah organik sayuran serta limbah residu rumah tangga/pasar). Pengolahan yang dahulu identik dengan hal kotor dan dibuang secara percuma kini berhasil digantikan untuk mendidik generasi muda dengan menginternalisasikan literasi ekologis doktrinal, menanamkan nilai teologi penciptaan ke dalam arketipe struktur kognitif para siswa (sebuah kerangka pedagogis terbaru yang dikenal luas sebagai metodologi pendekatan STEAM Tauhidik).

Berbagai eksperimen penerapan strategi purifikasi dalam siklus ekonomi sirkular yang terjalin erat dengan narasi nilai-nilai terpuji normatif Islam terbukti tidak hanya dapat mengurangi beban kapasitas daya tampung instalasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) eksisting dari era kolonial yang hampir berlebihan, tetapi juga menekan pencemaran karsinogenik terhadap sistem keanekaragaman flora perairan nusantara, serta mampu mempercepat pengembangan model ketahanan pembangunan sektor Green Economy komunal di tingkat desa (JOECY, 2025; Sukarni, 2011). Ketika masyarakat madani Muslim di berbagai pelosok negara akhirnya terbentuk dan mencapai tingkat pencerahan kesadaran eksistensial, menyadari dengan sepenuh hati bahwa rutinitas melakukan pemilahan daur ulang bahan organik serta penolakan terhadap produk industri yang merusak alam sejatinya merupakan wujud nyata dari manifestasi ekspresi ketaatan ibadah ritual serta bagian penting dari kewajiban suci doktrinal untuk menyelamatkan kemanusiaan dan menjaga martabat integritas tatanan alam semesta, maka revolusi internalisasi kultur dan budaya kepatuhan terhadap lingkungan akan berkembang, mengakar secara revolusioner, mandiri, dan sangat militan. Pada momen penting kesadaran transendental ini, usaha besar untuk memperbaiki sistem ekologi dan kesehatan masyarakat tidak perlu lagi terpapar kelemahannya pada birokrasi, atau sekadar mengandalkan ancaman hampa serta paksaan retorik intimidasi sekuler dari segelintir jajaran aparat penegak hukum pemerintah yang sering kali diragukan konsistensinya serta terbukti lemah dalam menjaga komitmen kinerja antikorupsi saat berhadapan dengan kekuasaan konglomerat industri pertambangan multinasional (Sukarni, 2011; Sari & Hidayat, 2020).

KESIMPULAN

Penerapan rezim hukum positif dalam menindak kejahatan pencemaran limbah industri di Indonesia terbukti kurang efektif karena dihadapkan pada patologi birokratis, lemahnya pengawasan, dan minimnya efek jera. Oleh karena itu, integrasi kerangka Fikih Lingkungan (*Eco-Sharia*) ke dalam regulasi nasional menjadi suatu urgensi yang sangat mendesak. Secara konseptual teologis, pelestarian alam (*hifz al-bī'ah*) harus dinaikkan hierarkinya menjadi kebutuhan yang sangat primer (*dharuriyyat*) dalam *Maqashid al-Syari'ah*. Pendekatan etis ini semakin diperkuat dengan penerapan kaidah sentral ushul fiqh la dharar wa la dhirar yang secara mutlak menolak segala praktik kompromi industri dan manipulasi keberlanjutan. Pada tataran praktis, kekosongan moral hukum positif dapat diisi melalui transformasi budaya hukum yang bersandar pada ketegasan Fatwa MUI, serta pengadopsian nilai pemidanaan Islam yang fleksibel (*jarimah ta'zir*) guna menjerat korporasi secara lebih proporsional dan mengedukasi. Agar transisi industri ini dapat berjalan realistis dan inklusif, langkah ini perlu ditopang oleh rekayasa *Islamic Green Finance* melalui optimalisasi Zakat Hijau, Wakaf Ekologis, dan *Green Sukuk*, serta pemberdayaan ekonomi sirkular kerakyatan (*Circularomics*) untuk menciptakan keseimbangan paripurna antara kepatuhan hukum negara dan pertanggungjawaban moral di hadapan Tuhan.

Saran

Untuk mewujudkan gagasan tersebut, pemerintah dan legislatif diharapkan segera melakukan amandemen terhadap regulasi lingkungan hidup nasional dengan mengadopsi prinsip sanksi fleksibel ala hukum pidana Islam, sekaligus mewajibkan alokasi anggaran daerah yang lebih besar untuk membangun infrastruktur pengolahan limbah komunal bagi

industri kecil. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan bersama lembaga keuangan syariah perlu mewajibkan penyatuan instrumen audit kepatuhan syariah dan kepatuhan ekologis secara ketat sebelum memberikan persetujuan pembiayaan industri guna mencegah praktik manipulasi ramah lingkungan. Terakhir, pelaku industri wajib merombak lini produksinya menuju konsep ekonomi sirkular tanpa limbah, sementara elemen masyarakat madani perlu memperluas jejaring ketahanan lingkungan berbasis nilai tauhid melalui pengembangan inisiatif bank sampah digital dan program edukasi ekologi praktis di lingkungan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. (2005). *Fikih lingkungan*. Unit Penerbitan dan Percetakan YKPN.
- Ayu, B. (2025). Pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis syariah melalui pengolahan limbah rumah tangga menjadi eco enzyme pada SMA Budi Utomo, Pondok Pesantren Al-Huda Bengkulu. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 11(2).
- Citarum Harum. (n.d.). MUI: Buang sampah ke sungai, danau, laut hukumnya haram. Citarum Harum Juara.
- Edris, M., Ginting, Y. P., Purwadi, M. A., Wahyuni, F., & Nasim, A. S. (n.d.). Legal frameworks for green sukuk: Bridging sharia-compliant environmental finance and community development. *Jurnal Khazanah Hukum Islam*.
- Fenomena. (n.d.). Pencemaran lingkungan dan prinsip “polluter pays” di Indonesia. *Jurnal Fenomena*.
- Hulaify. (2019). Hifz al-bi'ah as part of maqashid al-shari'ah and its relevance in the context of global climate change.
- Insawan, H. (2025). Sharia-based waste circularomics as a model for economic development in Indonesia. *Jurnal UJHK*.
- Journal of Islamic Circular Economy. (2025). Islamic circular economy, maqasid al-shariah, sustainable waste management. *Journal of Islamic Circular Economy*.
- Jurnal Itisham. (n.d.). Ethics and principles of environmental management according to Islamic law: Philosophical, phenomenological, and normative studies. *Jurnal Itisham*.
- Khasanah, F. (2025). Pencemaran lingkungan akibat limbah industri tahu perspektif etika bisnis Islam dan fikih lingkungan (Studi kasus di Desa Karangmoncol, Randudongkal, Pemalang) (Skripsi Sarjana, UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto).
- Kurniawan, R., & Nugroho, S. (2021). Penerapan prinsip eco syariah dalam pengelolaan sampah di perkotaan: Tantangan dan solusi. *Jurnal Studi Lingkungan*, 14(4), 103–115.
- Maghfur, I. (2019). Fiqh industri lingkungan. *Jurnal Mu'allim*, 1(1), 176–189.
- Majelis Ulama Indonesia. (2011). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang pertambangan ramah lingkungan.
- Majelis Ulama Indonesia. (2014). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan.
- Majelis Ulama Indonesia. (2022). Fatwa pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan. Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.
- Majelis Ulama Indonesia. (2023). Fatwa terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
- Majelis Ulama Indonesia. (2025). Fatwa Nomor 4/MUNAS XI/MUI/2025 tentang pedoman pengelolaan sampah di sungai, danau, dan laut.
- Ma'mal. (n.d.). The construction of ecological fiqh from the perspective of Yusuf al-Qardhawi. *MA'MAL: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*.
- MILREV. (2025). Legal framework model for sustainable solid waste management in Indonesia: A contemporary environmental fiqh perspective. *MILREV*.
- Nurmardiansyah, E. (2014). Eco-philosophy dan implikasinya dalam politik hukum lingkungan di Indonesia. *Melintas*, 95.
- Petita. (2016a). Analisis hukum lingkungan perspektif fikih lingkungan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*.
- Petita. (2016b). Criminal liability on environmental destruction in Act Number 32 of 2009. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*.
- Putri, F. F. Y. (2023). Fiqh al-bi'ah perspektif Yūsuf al-Qarḍāwī dan KH. Ali Yāfie terhadap

- pencemaran lingkungan industri tahu di Blimbing Besuki Situbondo (Skripsi Sarjana, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Qomariyah, S. (n.d.). Transformasi hukum Islam sebagai sumber hukum nasional di Indonesia.
- Rochim, A., Sennakyz, L., Kholis, N., & Arifin, A. A. (n.d.). An integrative governance model for sharia-compliant digital trade intersecting maqāṣid al-sharī'ah and ESG. *IJERFA*.
- Ruslan, R. (2018). Hukum pidana lingkungan. Pranamedia Group.
- Sari, D., & Hidayat, R. (2020). Efektivitas program sosialisasi pemilahan sampah terhadap perubahan perilaku masyarakat di wilayah urban. *Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat*, 8(3), 125–137.
- Shabanov, Z. M., Elshad, G. Y., & Yusifov, E. (2025). Islamic legal perspectives on climate justice: Integrating environmental ethics and economic responsibility. *Journal of Islamic Law and Legal Studies*, 2(2), 62–78.
- Sitanggang, A., et al. (n.d.). Transformasi syariah ke dalam hukum nasional di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*.
- Sitanggang, A., May, B., Tobing, D. U. A. L., Tobing, D. L., Ginting, L. M. B., Ritonga, N. S., & Hadiningrum, S. (n.d.). Sejarah interaksi hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. *Jurnal JRPP*.
- Sukarni. (2011). Fikih lingkungan hidup perspektif ulama Kalimantan Selatan. Antasari Press.
- Ta'zir. (2023). Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan menurut hukum Islam. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 7(2), 141–156.
- UIN Sunan Gunung Djati. (n.d.). Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pelaku pencemaran lingkungan di Desa Tegalluar (Jarimah ta'zir).
- Utami, P., & Oktaviani, R. (2020). Analisis pengelolaan limbah di industri manufaktur Indonesia. *Jurnal Industri dan Lingkungan*, 12(4), 211–224.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. (2024). WALHI sampaikan apresiasi dan kritik terhadap fatwa MUI tentang hukum pengendalian perubahan iklim global.
- Wardani, & Marlenny. (2025). Penerapan kaidah la dharar wa la dhirar pada regulasi perusahaan tambang di PT IMIP Morowali. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, 7(1).